

SKRIPSI

**PENGARUH *SELF-ASSESSMENT SYSTEM*, SIKAP RASIONAL,
DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK UMKM
(Studi Kasus Pada KPP Pratama Badung Utara)**



POLITEKNIK NEGERI BALI

NAMA : LUH ANGGIE DEASY PRAPTAYANI

NIM : 1915644020

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2023**

PENGARUH *SELF-ASSESSMENT SYSTEM*, SIKAP RASIONAL, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM (Studi Kasus Pada KPP Pratama Badung Utara)

Luh Anggie Deasy Praptayani

1915644020

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRAK

Penerimaan pajak berperan penting dalam pembangunan di Indonesia, sehingga harus ditingkatkan setiap tahunnya. Kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu penopang realisasi penerimaan pajak. Peningkatan jumlah wajib pajak khususnya UMKM di KPP Pratama Badung Utara tidak diiringi dengan realisasi kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan kurangnya perencanaan usaha dan adanya persepsi bahwa pajak menjadi suatu beban yang mengurangi keuntungan usaha. Dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak, otoritas pajak memaksimalkan penerapan *self-assessment system* dan sanksi pajak. Disamping itu, adanya sikap rasional dari wajib pajak juga menjadi penentu realisasi kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *self-assessment system*, sikap rasional, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Badung Utara.

Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner dan data sekunder yang diperoleh melalui dokumentasi. Sampel dalam penelitian ini memakai teknik *purposive sampling* dengan menggunakan metode *non probability sampling* dan dihitung memakai rumus slovin sehingga diperoleh sampel berjumlah 100 wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Badung Utara. Metode analisis yang digunakan adalah uji *Partial Least Square* (PLS) dengan menggunakan aplikasi SmartPLS versi 3.3.9.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *self-assessment system*, sikap rasional, dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Badung Utara. Dengan tingkat pengaruh *self-assessment system*, sikap rasional, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 81,8%, sedangkan sisanya sebesar 18,2% dipengaruhi oleh variabel diluar penelitian.

Kata Kunci : *Self-assessment system*, Sikap Rasional, Sanksi Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak

**THE EFFECT OF SELF-ASSESSMENT SYSTEM, RATIONAL ATTITUDE,
AND TAX SANCTIONS ON MSME TAXPAYER COMPLIANCE**
(Case Study at KPP Pratama Badung Utara)

Luh Anggie Deasy Praptayani

1915644020

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRACT

Tax revenue has an important role for Indonesia's development, so it must be increased every year. Taxpayer compliance is one of the pillars of the realization of tax revenue. The increase in the number of taxpayers, especially Micro, Small, Medium Enterprises (MSMEs) in KPP Pratama Badung Utara, is not accompanied by the realization of taxpayer compliance. This is due to the lack of business planning and the perception that taxes are a burden that reduces business profits. In an effort to improve taxpayer compliance, tax authorities maximize the implementation of self-assessment system and tax sanctions. In addition, the rational attitude of taxpayers is also a determinant of the realization of taxpayer compliance. This study aims to examine the effect of self-assessment system, rational attitude, and tax sanctions on MSMEs taxpayer compliance at KPP Pratama Badung Utara.

The type of data are used primary data obtained through the distribution of questionnaires and secondary data obtained through documentation. The sample of the research is based on purposive sampling technique using non-probability sampling method and calculated using the slovin formula, obtained a sample of 100 MSMEs taxpayers registered at KPP Pratama Badung Utara. The analysis method used is the Partial Least Square (PLS) test using the SmartPLS version 3.3.9 application.

The research result concluded the self-assessment system, rational attitudes, and tax sanctions had a positive and significant effect on MSME taxpayer compliance at KPP Pratama Badung Utara. With the level of influence of the self-assessment system, rational attitudes, and tax sanctions on taxpayer compliance amounting to 81.8%, while the remaining 18.2% is influenced by variables outside the study.

Keywords : *Self-Assessment System, Rational Attitude, Tax Sanctions, and Taxpayer Compliance*

**PENGARUH *SELF-ASSESSMENT SYSTEM*, SIKAP RASIONAL, DAN
SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM
(Studi Kasus Pada KPP Pratama Badung Utara)**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Terapan Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Manajerial Jurusan
Akuntansi Politeknik Negeri Bali**

**NAMA : LUH ANGGIE DEASY PRAPTAYANI
NIM : 1915644020**

**JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2023**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Luh Anggie Deasy Praptayani
NIM : 1915644020
Program Studi : D4 Akuntansi Manajerial

Menyatakan bahwa sesungguhnya Skripsi:

Judul : Pengaruh *Self-Assessment System*, Sikap Rasional, dan
Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
(Studi Kasus Pada KPP Pratama Badung Utara)
Pembimbing : Dr. Nyoman Sentosa Hardika, SE, Ak.,MM
Dr.Drs. Paulus Subiyanto,M.Hum
Tanggal Uji : 19 Agustus 2023

Skripsi yang ditulis merupakan karya sendiri dan orisinil, bukan merupakan kegiatan plagiat atau saduran karya pihak lain serta belum pernah diajukan sebagai syarat atau sebagai bagian dari syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dari perguruan tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Badung, 28 Agustus 2023



Luh Anggie Deasy Praptayani

SKRIPSI

**PENGARUH *SELF-ASSESSMENT SYSTEM*, SIKAP RASIONAL, DAN
SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM
(Studi Kasus Pada KPP Pratama Badung Utara)**

DIAJUKAN OLEH:

**NAMA : LUH ANGGIE DEASY PRAPTAYANI
NIM : 1915644020**

Telah Disetujui dan Diterima dengan Baik oleh:

DOSEN PEMBIMBING I



**Dr. Nyoman Sentosa Hardika, SE, Ak.,MM
NIP. 196410161989101001**

DOSEN PEMBIMBING II



**Dr.Drs. Paulus Subiyanto,M.Hum
NIP. 196106221993031001**

JURUSAN AKUNTANSI

KETUA



**I Made Sudana, S.E.,M.Si.
NIP. 196112281990031001**

SKRIPSI

PENGARUH *SELF-ASSESSMENT SYSTEM*, SIKAP RASIONAL, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM (Studi Kasus Pada KPP Pratama Badung Utara)

Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Ujian Pada:

Tanggal 19 Bulan Agustus Tahun 2023

PANITIA PENGUJI

KETUA:




Dr. Nyoman Sentosa Hardika, SE, Ak.,MM
NIP. 196410161989101001

ANGGOTA:



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

2. Made Dana Saputra, SE.,M,Ak
197603242009121001



3. Drs.I Made Sumartana., M.Hum
196201091989031001

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa (Ida Sang Hyang Widhi Wasa), karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial pada Politeknik Negeri Bali. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. I Nyoman Abdi, S.E., M. eCom. selaku Direktur Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan kesempatan menuntut pendidikan di Politeknik Negeri Bali.
2. I Made Sudana, S.E., M.Si, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan pengarahan dan petunjuk dalam menyelesaikan studi di Politeknik Negeri Bali.
3. Cening Ardina, S.E.,M.Agb., selaku Ketua Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi sebagai syarat kelulusan studi di Politeknik Negeri Bali.
4. Dr. Nyoman Sentosa Hardika, SE.,Ak.,MM, selaku dosen pembimbing I yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam menyusun skripsi ini.

5. Dr. Drs. Paulus Subiyanto, M.Hum, selaku dosen pembimbing II yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam menyusun skripsi ini.
6. Pihak Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali dan KPP Pratama Badung Utara yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan.
7. Wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Badung Utara yang telah bersedia membantu menjadi responden dalam penelitian saya.
8. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral; dan
9. Teman-teman dan sahabat yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, saya harap Tuhan Yang Maha Esa (Ida Sang Hyang Widhi) berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

Badung, 29 Juli 2023

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan.....	i
Abstrak.....	ii
<i>Abstract</i>	iii
Halaman Prasyarat Gelar Sarjana Terapan.....	iv
Halaman Surat Pernyataan Orisinalitas Karya Ilmiah.....	v
Halaman Persetujuan.....	vi
Halaman Penetapan Kelulusan.....	vii
Kata Pengantar.....	viii
Daftar Isi.....	x
Daftar Tabel.....	xi
Daftar Gambar.....	xii
Daftar Lampiran.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Batasan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	9
A. Kajian Teori.....	9
B. Kajian Penelitian yang Relevan.....	15
C. Kerangka Pikir dan Konseptual.....	20
D. Hipotesis Penelitian.....	23
BAB III METODE PENELITIAN.....	26
A. Jenis Penelitian.....	26
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	26
C. Populasi dan Sampel Penelitian.....	26
D. Variabel Penelitian dan Definisi.....	27
E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data.....	30
F. Validitas dan Reliabilitas Instrumen.....	31
G. Teknik Analisis Data.....	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
A. Deskripsi Hasil Penelitian.....	36
B. Hasil Uji Hipotesis.....	49
C. Pembahasan.....	52
D. Keterbatasan Penelitian.....	58
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	59
A. Simpulan.....	59
B. Implikasi.....	59
C. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	62
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	66

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Perkembangan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.....	2
Tabel 3. 1 Definisi Variabel Penelitian.....	29
Tabel 3. 2 Rentang Skor.....	30
Tabel 3. 3 Kategori Skala Nilai Mean Semua Variabel.....	33
Tabel 4. 1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	37
Tabel 4. 2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	37
Tabel 4. 3 Karakteristik Responden Berdasarkan Omzet Usaha.....	38
Tabel 4. 4 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Usaha.....	39
Tabel 4. 5 Analisis Statistik Deskriptif Variabel <i>Self-Assessment System</i>	40
Tabel 4. 6 Analisis Statistik Deskriptif Variabel Sikap Rasional.....	41
Tabel 4. 7 Analisis Statistik Deskriptif Variabel Sanksi Pajak.....	42
Tabel 4. 8 Analisis Statistik Deskriptif Variabel Kepatuhan Wajib Pajak.....	43
Tabel 4. 9 Nilai <i>Average Variance Extracted</i>	46
Tabel 4. 10 Nilai <i>Cross Loading</i>	47
Tabel 4. 11 Nilai Korelasi Antar Konstruk.....	47
Tabel 4. 12 Nilai <i>Cronbach's Alpha dan Composite Reliability</i>	48
Tabel 4. 13 Nilai <i>R-Square</i>	49
Tabel 4. 14 Hasil <i>Bootstrapping</i>	50
Tabel 4. 15 Nilai <i>Total Effects</i>	51

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	22
Gambar 2.2 Hipotesis Penelitian.....	25
Gambar 4.1 Model Setelah Uji Validitas dan Reliabilitas.....	45



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Kuesioner Penelitian

Lampiran 2: Surat Permohonan Data dan Informasi

Lampiran 3: Surat Izin Penyebaran Kuesioner

Lampiran 4: Surat Persetujuan Izin Riset

Lampiran 5: Data Responden

Lampiran 6: Data Tabulasi Hasil Jawaban Responden

Lampiran 7: Hasil Uji *Outer Model*

Lampiran 8: Hasil Uji *Inner Model*

Lampiran 9: Hasil Uji Hipotesis



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penerimaan pajak sebagai sumber utama penerimaan domestik terbesar dalam APBN. Sehingga saat ini pemerintah mulai memaksimalkan penerimaan internal agar ketergantungan terhadap sumber penerimaan eksternal dapat berkurang. Dari data APBN menyatakan bahwa total pendapatan negara yang terealisasi dalam APBN tahun 2022 mencapai Rp 2.626,4 triliun, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp2.034,5 triliun (98% dari total APBN) (Kemenkeu, 2023). Dapat dikatakan penerimaan pajak mempunyai peran penting pada pembangunan Indonesia. Oleh sebab itu, mengingat pentingnya peranan pajak maka target dari penerimaan pajak harus ditingkatkan setiap tahunnya (Defitri et al., 2020).

Tingkat kepatuhan wajib pajak sebagai salah satu faktor berpengaruh pada realisasi penerimaan pajak (Darmayasa et al., 2020). Sehingga kepatuhan wajib pajak berperan pada pencapaian kesejahteraan kehidupan masyarakat (Nurwanah et al., 2018). Menurut Laporan Kinerja DJP Tahun 2022, menyatakan bahwa realisasi kepatuhan wajib pajak pada tahun 2022 mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2021, tingkat kepatuhan wajib pajak mencapai 99,60%, sementara pada tahun 2022, tingkat kepatuhan meningkat menjadi 104,03% (Direktorat Jendral Pajak, 2022).

Peningkatan realisasi kepatuhan wajib pajak secara nasional tak menjamin terjadi di setiap daerah. Dari tabel 1.1 diketahui bahwa perkembangan jumlah wajib pajak UMKM di KPP Pratama Badung Utara mengalami peningkatan, tetapi realisasi kepatuhannya malah mengalami penurunan.

Tabel 1. 1
Perkembangan Tingkat Kepatuhan
Wajib Pajak UMKM Pada KPP Pratama Badung Utara

Tahun Pajak	Jumlah Seluruh WP UMKM	Rasio Kepatuhan	Jumlah WP UMKM yang Patuh
2018	5.717	86,76%	4.960
2019	6.486	79,48%	5.155
2020	7.008	79,54%	5.574
2021	7.401	72,02%	5.330
2022	7.466	62,04%	4.632

Sumber: KPP Pratama Badung Utara, Per 02 Mei 2023

Meningkatnya jumlah pekerja yang dirumahkan akibat pandemi covid-19 menjadikan gebrakan baru bagi perkembangan UMKM khususnya di Bali untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pendapatan utama mayoritas penduduk di Bali sebelumnya didapatkan dari sektor pariwisata. Namun, akibat pandemi covid-19, banyak penduduk Bali kehilangan pekerjaan mereka, sehingga saat ini banyak yang beralih untuk membuka usaha sendiri. Hal ini menjadi salah satu sebab peningkatan jumlah UMKM. Adanya peningkatan jumlah UMKM membuka peluang munculnya wajib pajak baru yang memiliki kewajiban membayar pajak.

Peningkatan jumlah wajib pajak UMKM di KPP Pratama Badung Utara sayangnya tidak seimbang dengan peningkatan rasio kepatuhan pada wajib pajak UMKM di wilayah itu. Alasan yang diduga menyebabkan menurunnya kepatuhan pada wajib pajak ialah banyaknya wajib pajak UMKM yang baru merintis usaha serta belum memiliki perencanaan usaha yang matang sehingga tidak berjalan dengan baik. Pendapatan yang didapat hanya cukup untuk kebutuhan harian, jadi saat mereka membayar pajak, pendapatan yang dimiliki akan berkurang. Selain itu, adanya persepsi dari wajib pajak yang menganggap membayar serta melaporkan pajak sebagai beban yang mengurangi keuntungan usaha (Darmayasa et al., 2022).

Menyikapi fluktuasi tingkat kepatuhan wajib pajak, otoritas pajak melakukan upaya dengan memaksimalkan penerapan *self-assessment system* (Samanto dan Farina, 2021). Dengan diterapkannya *self-assessment system*, telah terjadi perubahan paradigma dalam sistem pajak, sehingga nantinya pembayaran pajak tidak dianggap lagi sebagai beban, tapi sebagai kewajiban (Febtrina et al., 2021). Oleh karenanya, setiap wajib pajak mendapatkan hak dalam menghitung, membayar, melaporkan pajak terutangnya namun tetap disertai dengan pengawasan serta pengarahan dari aparat pajak (Kurniawan dan Simbolon, 2022).

Pengimplementasian *self-assessment system* memerlukan adanya kejujuran, kompetensi, kesiapan, kapabilitas wajib pajak untuk menghitung beban pajak terutang (Darmayasa et al., 2020). Keberhasilan dari *self-assessment system* dapat diukur dengan tingkatan kepatuhan sukarela dari setiap wajib pajak

terhadap kewajiban perpajakan yang dimiliki. Melalui penerapan *self-assessment system* yang efektif, bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak utamanya dalam penyampaian SPT Tahunan (Asrinanda dan Diantimala, 2018). Hal ini sesuai dengan penelitian Yuliyannah et al. (2019) dan Listiyowati et al. (2021) menyatakan *self-assessment system* mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, berbeda dengan penelitian yang dilaksanakan Fitriasuri dan Ardila (2022), menyatakan *self-assessment system* mempunyai pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor lain yang diduga berperan pada kepatuhan wajib pajak, selain *self-assessment system* yaitu sikap yang rasional dari wajib pajak. Sikap rasional wajib pajak pada dasarnya timbul dari pemikiran logis terhadap segala aspek yang terkait dengan pajak (Hutauruk, 2019). Sikap rasional yang dimiliki wajib pajak mempengaruhi pengambilan keputusan untuk mempertimbangkan untung dan rugi dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya (Khairani et al., 2020).

Wajib pajak yang mempertimbangkan dan memutuskan untuk tidak memenuhi kewajiban perpajakannya akan berakibat merugikan bagi wajib pajak tersebut, seperti misalnya dikenakan sanksi pajak. Selain itu, pada dasarnya wajib pajak UMKM cenderung memilih untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan pengeluaran. Hal ini relevan dengan Anwar et al. (2022) dan Yuniarni et al. (2022) jika sikap rasional berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan hasil berbeda

disampaikan Kristian dan Iskandar (2022) yang menyatakan bahwa sikap rasional berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Otoritas pajak juga menerapkan pengenaan sanksi pajak untuk wajib pajak sebagai bentuk implementasi lain dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak berfungsi sebagai jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan atau norma perpajakan akan dipatuhi. Jadi sanksi pajak ini bertindak sebagai suatu preventif bagi wajib pajak agar tidak terjadi pelanggaran norma perpajakan (Ardiansyah dan Irawan, 2022). Penerapan sanksi pajak berpengaruh pada pemenuhan kewajiban perpajakan. Dengan adanya sanksi pajak yang berat, seperti denda dan pidana, diharapkan wajib pajak menjadi lebih patuh dan mempertimbangkan untuk mematuhi kewajiban pajaknya demi menghindari dampak negatif tersebut.

Penerapan sanksi perpajakan berperan pula dalam memberi efek jera bagi pelanggar pajak, agar tidak mengulangi pelanggaran pajak yang dilakukan (Febriantini dan Umaimah, 2022). Sehingga, sanksi pajak menjadi salah satu aturan yang dinilai efektif guna mencegah ketidakpatuhan pada wajib pajak (Febtrina et al., 2021). Hal ini didukung oleh Wahyu dan Zulma (2020) serta Zahra dan Gemilang (2021) menyatakan sanksi perpajakan berpengaruh secara positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun berbeda dengan Yunia et al. (2021) yang mana sanksi pajak berpengaruh secara negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Melihat fenomena dan *research gap* penelitian yang sudah dijabarkan di atas, perlu dilaksanakan penelitian lebih lanjut terkait **Pengaruh Self-**

Assessment System, Sikap Rasional, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Badung Utara.

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang yang telah disampaikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *self-assessment system* berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada KPP Pratama Badung Utara?
2. Apakah sikap rasional berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada KPP Pratama Badung Utara?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada KPP Pratama Badung Utara?

C. Batasan Masalah

Penelitian ini memfokuskan pada kepatuhan wajib pajak yang dianalisis dari perspektif *self-assessment system*, sikap rasional, dan penerapan sanksi pajak pada Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Badung Utara.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Mengacu pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaruh *self-assessment system* terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada KPP Pratama Badung Utara.

- b. Untuk mengetahui pengaruh sikap rasional terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada KPP Pratama Badung Utara.
- c. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada KPP Pratama Badung Utara.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharap bisa berkontribusi positif dalam bidang ilmu pengetahuan terkait kepatuhan wajib pajak, serta menjadi referensi terkait *self-assessment system*, sikap rasional, dan penerapan sanksi pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Penulis


Hasil penelitian ini diharap bisa memperluas pengetahuan terkait *self-assessment system*, sikap rasional, dan sanksi pajak. Serta dapat berguna untuk mengaplikasikan ilmu yang sudah didapat dilapangan.

2) Bagi Politeknik Negeri Bali

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berarti dalam pengembangan ilmu akuntansi khususnya perpajakan, guna mendukung pengembangan pendidikan serta penyempurnaan materi perkuliahan.

3) Bagi Otoritas Pajak

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi untuk pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) guna pengambilan keputusan di bidang perpajakan di masa depan. Penelitian ini juga diharapkan menjadi acuan evaluasi pada penerapan *self-assessment system* adanya penyempurnaan peraturan-peraturan perpajakan untuk meningkatkan kualitas sistem perpajakan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak.



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Hasil analisis dan pembahasan penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat diambil beberapa kesimpulan berikut:

1. *Self-Assessment System* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Artinya, Semakin optimal penerapan *self-assessment system* yang dilaksanakan wajib pajak UMKM, maka tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM juga semakin tinggi.
2. Sikap rasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Semakin rasionalnya sikap wajib pajak maka akan lebih meningkatkan kemauan wajib pajak saat mematuhi kewajiban perpajakannya, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
3. Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Semakin adil dan dapat diterimanya sanksi pajak maka akan sejalan dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak.

B. Implikasi

1. Implikasi Teoritis

Penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan bagi otoritas pajak, mahasiswa, wajib pajak UMKM maupun pembaca lainnya dalam mengembangkan ilmu pengetahuan kepatuhan wajib pajak UMKM. Secara

khusus mengenai *self-assessment system*, sikap rasional, dan sanksi pajak. Selain itu, adanya keterkaitan dari teori *slippery slope framework* yang didasari pada kepercayaan wajib pajak kepada otoritas pajak sehingga memunculkan kepatuhan sukarela dan teori *deterrence* yang mendasari penerapan sanksi pajak dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

2. Implikasi Praktis

Penelitian ini bagi otoritas pajak memiliki implikasi praktis yaitu untuk memberikan masukan terkait kebijakan atau regulasi yang diterapkan dan turut serta melaksanakan kebijakan maupun sanksi yang didapat berupa sanksi administratif ataupun pidana secara adil sehingga mampu menjadi contoh yang baik dan mendapat kepercayaan dari masyarakat. Bagi wajib pajak, penelitian ini dapat menambah kesadaran, memberikan motivasi agar patuh dalam membayar pajak maupun tunggakan pajak, serta dapat menumbuhkan kepercayaan kepada otoritas pajak. Bagi Politeknik Negeri Bali, mahasiswa dapat menggunakan penelitian ini dalam menambah referensi pengambilan keputusan untuk mengembangkan penelitian berikutnya yang sejenis.

C. Saran


1. Bagi Otoritas Pajak

Harapan aparat/otoritas pajak sebaiknya penyuluhan terkait sistem perpajakan, *self-assessment system*, dan sanksi pajak ditingkatkan secara berkala seiring dengan berkembangnya peraturan perpajakan yang diterapkan di Indonesia. Pemberian sanksi pajak membantu dalam

meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga sebaiknya dievaluasi secara rutin agar sanksi yang diterapkan mampu memberikan kesadaran bagi wajib pajak agar patuh dalam menerapkan kewajiban pajak.

2. Bagi Penelitian Berikutnya

Harapan bagi penelitian selanjutnya sebaiknya melaksanakan penelitian di lokasi berbeda, menambah jumlah populasi, menambah jumlah variabel penelitian, serta memakai metode penelitian yang berbeda misalnya melakukan wawancara dengan responden.



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR PUSTAKA

- Anjanni, I. L. P., Hapsari, D. W., & Asalam, A. G. (2019). Pengaruh Penerapan Self Assessment System, Pengetahuan Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan di KPP Pratama Ciamis Tahun 2017). *Jurnal Akademi Akuntansi*, 2(1), 11–19. <https://doi.org/10.22219/jaa.v2i1.8172>
- Anwar, M. K., Bulutoding, L., & Hardianti, P. (2022). Pengaruh Tax Knowledge Dan Attitude Rasonality Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderating. *ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review*, 2(2), 166–178. <https://doi.org/10.24252/isafir.v2i2.23166>
- Ardiansyah, Y., & Irawan, A. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Self Assesment System, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Bojonagara). *Indonesian Accounting Research Journal*, 2(3), 265–280. <https://doi.org/10.35313/iarj.v2i3.4132>
- Asari, A., Zulkarnaini, & Hartatik. (2023). *Pengantar Statistika* (Issue 1). Solok: PT Mafy Media Literasi Indonesia.
- Asrinanda, & Diantimala, Y. (2018). The Effect of Tax Knowledge, Self Assessment System, and Tax Awareness on Taxpayer Compliance. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 8(10), 539–550. <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v8-i10/4762>
- Bahasa, P. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Darmayasa, I. N., Pariani, P. A. R., & Mandia, I. N. (2022). Moral Pajak, Pemeriksaan, Sanksi, Kepatuhan Pajak UMKM: Peran Moderasi Kesadaran Pajak. *Jurnal Pajak Dan Keu*, 3(2), 316–330.
- Darmayasa, I. N., Wibawa, B. P., & Nurhayanti, K. (2020). *E-Filling dan Relawan Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. 4(2), 208–227. <https://doi.org/10.33603/jka.v4i2.3949>
- Defitri, S. Y., Yona, D., Maison, W., Mahaputra, U., & Yamin, M. (2020). Pengaruh Penerapan E-Filling Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 2(2), 175–190. <https://doi.org/10.36636/jogiv.v2i2.468>
- Direktorat Jendral Pajak. (2022). *Laporan Kinerja DJP*. 1–248. [https://pajak.go.id/sites/default/files/2023-02/Laporan Kinerja DJP 2022.pdf](https://pajak.go.id/sites/default/files/2023-02/Laporan%20Kinerja%20DJP%202022.pdf)
- Febriantini, D. R., & Umaimah. (2022). Pengaruh Self Assessment System, Sosialisasi Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal of Culture Accounting and Auditing*, 1(2), 15–26. <https://doi.org/10.30587/jcaa.v1i2.4534>


- Febtrina, A., Ahmad, A. W., & Mustika, R. (2021). Pengaruh Pelaksanaan Self Assessment System, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kota Padang. *Jabei*, 1(1), 15–24.
- Fitriasuri, & Ardila, K. (2022). Pengaruh Self Assessment System, Kesadaran Wajib Pajak Dan Account Representative Terhadap Kepatuhan WPOP Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderating. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(4), 3701–3713. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1195>
- Ghozali, I., & Latian, H. (2015). *Partial Least Squares Konsep, Teknik, dan Aplikasi menggunakan program Smart PLS 3.0*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Hutauruk, M. R. (2019). Antecedent Sikap Rasional Dan Kesadaran Perpajakan Serta Dampaknya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Di Kalimantan Timur: Pendekatan PLS-SEM. *Jurnal Riset Inossa*, 1(1), 28–44.
- Kemenkeu. (2023). *Menkeu : Kinerja Penerimaan Negara Luar Biasa Dua Tahun Berturut-turut*. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Kinerja-Penerimaan-Negara-Luar-Biasa>
- Khairani, A., Wijaya, R. A., & Ramadhan, M. F. (2020). Kepatuhan Pembayaran Pajak Melalui Insentif Pajak sebagai Variabel Moderasi di Masa Pandemi Covid-19. *Journal of Business and Economics (JBE) UPI YPTK*, 5(1), 12–17. <https://doi.org/10.35134/jbeupiyptk.v5i1.96>
- Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). Enforced versus voluntary tax compliance: The “slippery slope” framework. *Journal of Economic Psychology*, 29(2), 210–225. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2007.05.004>
- Kristian, N., & Iskandar, D. (2022). *Pengaruh Sosialisasi , Tingkat Pendidikan , Dan Sikap Rasional Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Jakarta Barat*. 2(3), 425–440.
- Kurniawan, L., & Simbolon, S. (2022). Analisis Pengaruh Pengetahuan Pajak, Penerapan Online Pajak, dan Self Assessment System terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus terhadap Wajib Pajak Yang Terdaftar di KPP Pratama Tangerang Barat). *Prosiding: Ekonomi Dan Bisnis*, 2(2).
- Listiyowati, L., Indarti, I., Setiawan, F. A., Wijayanti, F., & Setiawan, F. A. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 10(1), 41. <https://doi.org/10.30659/jai.10.1.41-59>
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi 2019*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.

- Nugroho, V., & Soekianto, L. O. T. (2020). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sikap Rasional, Dan Sanksi Denda Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 11(2), 88–94. <https://doi.org/10.22373/jep.v11i2.102>
- Nurwanah, A., Sutrisno, T., Rosidi, R., & Roekhudin, R. (2018). Determinants of tax compliance: Theory of planned behavior and stakeholder theory perspective. *Problems and Perspectives in Management*, 16(4), 395–407. [https://doi.org/10.21511/ppm.16\(4\).2018.33](https://doi.org/10.21511/ppm.16(4).2018.33)
- Primasari, N. H. (2022). Peran Norma Dan Sanksi Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pajak Sukarela Dan Paksaan. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 11(1), 59. <https://doi.org/10.30659/jai.11.1.59-72>
- Ramdhani, D., Tamima, Z. A., Yanti, Y., & Effendi, B. (2022). Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Sistem Pajak dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Adopsi Sistem Pajak Elektronik Sebagai Variabel Mediasi Pada KPP Pratama Cilegon. *STATERA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 4(1), 37–58. <https://doi.org/10.33510/statera.2022.4.1.37-58>
- Resmi, S. (2013). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Samanto, U. A., & Farina, K. (2021). Pengaruh Penerapan Self Assessment System, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas. *Jurnal E-Bis (Ekonomi-Bisnis)*, 5(2), 530–242. <https://doi.org/10.37339/e-bis.v5i2.514>
- Sudjana, N., & MA, I. (2012). *Penelitian dan Penilaian Pendidikan Cetakan Ke-7*. Mataram: Sinar Baru Algensindo.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tri Wahyuningsih. (2019). Analisis Dampak Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Sains, Akuntansi Dan Manajemen (JSAM)*, 1(3), 192–241. <https://doi.org/10.1234/jsam.v1i3.63>
- Wahyu, G., & Zulma, M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak , Administrasi Pajak , Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia. 4(September), 288–294. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.170>
- Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Yuliyannah, P. R., R, D. N., & Fanani, B. (2019). Pengaruh Omzet Penghasilan, Tarif Pajak, Serta Self Assessment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Ukm) Di Kota Tegal. *Multiplier: Jurnal Magister Manajemen*, 3(1), 11–29. <https://doi.org/10.24905/mlt.v3i1.1286>

Yunia, N. N. S., Kusuma, I. N., & Sudiartana, I. M. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Penurunan Tarif Pajak UMKM PP No. 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Kharisma*, 3(1), 106–116.

Yuniarni, R. K., Aristantia, S. E., & Junjuna, M. I. (2022). The Effect Of Taxation Rational Attitude , Religiosity , And Ethics On Taxpayer. *Journal of Accounting, Entrepreneurship, and Financial Technology*, 04(01), 1–14. <https://doi.org/10.37715/jaef.v4i1.2633>

Zahra, I. A., & Gemilang, S. (2021). Pengaruh Self Assessment System dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada UKM. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 1(2), 1–15. <https://doi.org/10.56145/ekonomibisnis.v1i2.12>



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI